PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pajajaran No. 125 Telp. /Fax. (0251) 341101 - 317231 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 421.1/214 - Disdik Tahun 2005

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK " SEKOLAH ALAM BOGOR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak **"SEKOLAH ALAM BOGOR"** dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah Kota Bogor;
9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2004 tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari **Camat Bogor Utara** Nomor **421/332– Bout** tanggal **7 Februari 2005**
3. Rekomendasi **UPTD Pendidikan Dasar Kec. Bogor Utara** Nomor **421.2/223-UPTD Dikdas** tanggal **15 September 2005**
4. Permohonan Izin **Yayasan Progress Insani** Nomor **002/A/YPI/V/III/05** tanggal **15 Maret 2005**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : **Yayasan Progress Insani**
- Alamat : **Jalan Danau Limboto Dalam No. 46 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah – Kota Bogor**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **TK " SEKOLAH ALAM BOGOR"**
- Alamat : **Jalan Pangeran As - Shogiri No. 150 Rt. 01/04 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara – Kota Bogor**

- Mulai Tahun Ajaran : **2005/2006**

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada dictum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bogor**
Pada tanggal **29 Desember 2005**
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA DINAS PENIDIDIKAN BOGOR

Ir. Kosasih SD, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 480 076 693

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. **Camat Bogor Utara;**
6. Yth. **Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Bogor Utara.**